



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA

DAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

TENTANG

**OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR : 415.4/170/SETDA.I/2023

NOMOR : W7.HH.05.05- 2892

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-02-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. MULKAN

: Bupati Bangka, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.19-6112 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 17 September 2018, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Jalur Dua Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. HARUN SULIANTO

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-59.KP.03.03 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 20 Desember 2022, berkedudukan di Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama dalam hal Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri - sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**

- b. PIHAK KEDUA adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah.

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia;
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- (4) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021 – 2025.
- (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah agar PARA PIHAK dapat bekerja sama saling menguntungkan melalui bentuk kemitraan berdasarkan tanggung jawab, wewenang, dan kapasitas masing-masing dalam Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bangka;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama PARA PIHAK dalam optimalisasi tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bangka.

Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini berada di Wilayah Kabupaten Bangka.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan PARA PIHAK berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan;
- (2) Ruang lingkup dari Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Pelayanan Hukum dan HAM;
 - b. Administrasi;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. Keimigrasian.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini secara teknis dengan Rencana Kerja yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- (3) Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (4) Bupati mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kuasa atau pejabat yang ditunjuk sesuai ruang lingkup kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan ini;
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya kesepakatan ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK;
- (4) Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruhi dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 7
ADDENDUM

Hal - hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HARUN SULIANTO

PIHAK KESATU
BUPATI BANGKA,

